

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN THE SUPERVISION OF SHARIA FINANCIAL PRODUCTS AT BMT LA TANSA GONTOR PONOROGO BASED ON LAW NO.21 OF 2008

Mohammad Mohtar Burhanuddin

422021322074

This study discusses the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in supervising Islamic financial products at BMT La Tansa Gontor, Ponorogo, based on Law No. 21 of 2008. DPS plays an important role in ensuring Sharia compliance in micro Sharia financial institutions, especially in the pesantren environment, to maintain public trust in the Islamic financial system. This study aims to analyze the role of DPS and evaluate its supervisory mechanism at BMT La Tansa Gontor in accordance with applicable regulations.

The method used was juridical qualitative research using a legal phenomenon analysis approach. The data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. Primary data sources came from interviews with DPS, BMT staff, and customers, while secondary data were obtained from the related literature and regulations.

The novelty of this research lies in the specific study of DPS in pesantren-based BMT, which has not been widely studied in the context of national Sharia regulations.

The research results indicate that the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) at BMT La Tansa Gontor has been carried out effectively and is in accordance with Law No. 21 of 2008 and Bank Indonesia regulations. The DPS supervises and ensures that all products at BMT La Tansa Gontor comply with Islamic Sharia. The supervision mechanism has been implemented effectively, monitored daily, and there are also daily and monthly reports.

The conclusion of this research indicates that the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) at BMT La Tansa Gontor is very important in maintaining compliance with Sharia principles and plays a vital role in preserving the integrity and sustainability of BMT La Tansa Gontor as a Sharia Financial Institution.

Keywords: *Sharia Supervisory Board; BMT La Tansa Gontor; Law No. 21 of 2008; Supervisory Mechanism.*

ABSTRAK

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI BMT LA TANSA GONTOR BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2008

Mohammad Mohtar Burhanuddin

422021322074

Penelitian ini membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi produk keuangan syariah di BMT La Tansa Gontor, Ponorogo, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008. DPS memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah mikro, khususnya di lingkungan pesantren, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPS dan menganalisa mekanisme pengawasannya di BMT La Tansa Gontor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis dengan pendekatan analisis fenomena hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan DPS, staf BMT, dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan regulasi terkait.

Aspek kebaruan penelitian ini terletak pada kajian spesifik mengenai DPS di BMT berbasis pesantren, yang belum banyak diteliti dalam hal regulasi syariah secara nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPS di BMT La Tansa Gontor sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia. DPS mengawasi dan memastikan semua produk yang ada di BMT La Tansa Gontor sesuai dengan syariah Islam. Mekanisme pengawasan sudah dilakukan secara efektif, diawasi setiap harinya, dan ada juga laporan harian maupun bulanan melalui rapat rutin bulanan. DPS melakukan evaluasi dan menilai terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT La Tansa Gontor sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan keberlanjutan BMT La Tansa Gontor sebagai lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas Syariah; BMT La Tansa Gontor; UU No. 21 Tahun 2008; Mekanisme Pengawasan.*